

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SURVEYOR BERLISENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia telah dilakukan percepatan penyelenggaraan kegiatan survei dan pemetaan seluruh bidang tanah dan ruang di Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya Surveyor Berlisensi;
- b. bahwa untuk penguatan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, dan penyelenggaraan sumber daya Surveyor Berlisensi dalam membantu melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan seluruh bidang tanah dan ruang di Indonesia, perlu penyempurnaan ketentuan mengenai Surveyor Berlisensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Surveyor Berlisensi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
4. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
 5. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENILAIAN TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah, dan satuan rumah susun, dan dalam hal sudah memenuhi ketentuan, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya, dan satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
2. Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang yang selanjutnya disebut Survei dan Pemetaan adalah kegiatan pembuatan peta dasar pertanahan dan ruang, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan ruang, serta survei dan pemetaan tematik pertanahan dan ruang.
3. Surveyor Berlisensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang survei dan pemetaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
4. Kantor Jasa Surveyor Berlisensi yang selanjutnya disingkat KJSB adalah badan usaha yang telah mendapat izin kerja dari Menteri sebagai wadah bagi Surveyor Berlisensi dalam memberikan jasanya.
5. Surveyor Kadastral adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam menyelenggarakan proses survei dan

- pemetaan yang bertanggung jawab mutlak di hadapan hukum atas data survei dan pemetaan yang dihasilkannya.
6. Asisten Surveyor Kadastral adalah seseorang yang mempunyai keterampilan dalam menyelenggarakan proses survei dan pemetaan di bawah supervisi seorang surveyor kadastral dan bertanggung jawab mutlak dihadapan hukum atas data survei dan pemetaan yang dihasilkannya.
 7. Lisensi adalah pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri kepada Surveyor Berlisensi sebagai mitra kerja Kementerian dalam menyelenggarakan survei dan pemetaan.
 8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 9. Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Surveyor Berlisensi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan.
 10. Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh menteri atas usulan asosiasi profesi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Surveyor Berlisensi, serta Kode Etik dan sumpah Surveyor Berlisensi.
 11. Asosiasi Profesi Surveyor Berlisensi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah wadah bagi Surveyor Berlisensi yang memiliki tujuan untuk memajukan dan mempromosikan profesi tersebut, meningkatkan kompetensi anggotanya dan melayani serta melindungi kepentingan publik dan anggotanya.
 12. Protokol Surveyor Berlisensi adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh Surveyor Berlisensi yang terdiri dari daftar pekerjaan yang telah dilakukannya, dokumen hasil-hasil survei dan pemetaan, data dan dokumen pendukung, laporan, agenda, dan surat lainnya.
 13. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sub urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pengadu adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk, baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan Pengaduan Informasi Nilai Tanah kepada Kementerian.
 14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

15. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di Provinsi.
16. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di Kabupaten/Kota. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

BAB II SURVEYOR BERLISENSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Surveyor Berlisensi terdiri dari:

- a. Surveyor Kadastral; dan
- b. Asisten Surveyor Kadastral.

Pasal 3

- (1) Untuk menjadi Surveyor Berlisensi memperoleh Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), setiap calon Surveyor Berlisensi wajib memiliki lisensi yang diperoleh dengan mengikuti ujian lisensi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- (1) Dalam menyelenggarakan Ujian, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Panitia Pelaksana Ujian untuk menyelenggarakan ujian.
- (3) Calon surveyor berlisensi yang akan mengikuti Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. Bagi jabatan Surveyor Kadastral merupakan Lulusan Sarjana (S1) Teknik Geodesi/Geomatika yang berasal dari Sekolah atau Perguruan Tinggi terakreditasi atau D4 Pertanahan atau D4 Survei Pemetaan dan Informasi Pertanahan yang dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus atau Mantan Pegawai/Pensiunan Kementerian ATR/BPN dengan masa kerja minimal 20 tahun di bidang survei & pemetaan kadastral yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi/Kepala Kantor Pertanahan setempat;
 - c. Bagi jabatan Asisten Surveyor Kadastral merupakan Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Diploma Tiga (D3) Program Studi bidang survei dan pemetaan yang berasal dari Sekolah atau Perguruan Tinggi terakreditasi dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus, atau Lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Program Studi luar bidang survei dan pemetaan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang survei dan pemetaan yang dibuktikan dengan Sertifikat;

- d. surat permohonan pendaftaran menjadi Surveyor Berlisensi;
- e. salinan sertifikat kompetensi bidang survei kadastral dari Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Penilaian Kesesuaian;
- f. pasfoto berukuran 4 x 6 cm berlatar belakang warna merah;
- g. surat pernyataan pemilihan wilayah kerja bermeterai dan ditandatangani calon Surveyor Berlisensi;
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- i. surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter puskesmas/rumah sakit pemerintah; dan
- j. membayar biaya layanan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian;
- k. kartu tanda bukti registrasi anggota asosiasi profesi di bidang survei.

Pasal 4

Tahapan penyelenggaraan ujian, meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran Ujian;
- b. Pendaftaran ujian;
- c. seleksi administrasi;
- d. Pelaksanaan ujian;
- e. pengumuman hasil ujian.

Pasal 5

Pengumuman pendaftaran ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana ujian melalui situs web Kementerian.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan secara daring melalui situs web Kementerian.
- (2) Pendaftaran Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat disampaikan secara online melalui situs web Kementerian.

Pasal 7

- (1) Panitia pelaksana ujian melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dengan memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

- (2) Hasil pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar calon peserta Ujian yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yang diumumkan melalui situs web Kementerian.

Pasal 8

- (1) Calon peserta Ujian yang dinyatakan lulus administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diwajibkan membayar biaya layanan pelaksanaan Ujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepada Calon Peserta Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Ujian yang wajib dibawa pada saat pelaksanaan Ujian.
- (3) Kartu ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa calon peserta ujian pada saat pelaksanaan ujian.

Pasal 9

- (1) Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diselenggarakan dengan cara manual (paper based test) atau berbasis komputer (computer based test).
- (2) Materi ujian calon Surveyor Berlisensi terdiri dari:
 - a. organisasi dan kelembagaan Kementerian;
 - b. Surveyor Berlisensi;
 - c. kerangka dasar pemetaan;
 - d. survei kadastral;
 - e. pendaftaran tanah;
 - f. etika profesi;
 - g. literasi digital; dan
 - h. survei pemetaan tematik.
- (3) Panitia Pelaksana Ujian menyiapkan bahan materi Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Panitia Pelaksana ujian mengumumkan Peserta yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e melalui situs web Kementerian.
- (2) Peserta ujian yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Surveyor Berlisensi dengan Keputusan Menteri.
- (3) Dalam hal ditemukan dokumen persyaratan yang disampaikan tidak benar atau palsu, Direktur Jenderal berwenang untuk membatalkan Surat Keputusan Pengangkatan Surveyor Berlisensi atas nama Menteri.

Pasal 11

- (1) Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menangani bidang survei dan pemetaan atas nama Menteri.
- (3) Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lisensi untuk jangka waktu 3 tahun.

Pasal 12

- (1) Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) wajib melaksanakan magang selama 6 (enam) bulan di Kantor Pertanahan dengan menyampaikan surat permohonan magang.
- (2) Surveyor Berlisensi yang telah menyelesaikan magang sebagaimana pada ayat (1) berhak mendapatkan Surat Keterangan Magang yang ditandatangani oleh pejabat berwenang Kantor Pertanahan.
- (3) Surveyor Berlisensi wajib menyampaikan surat keterangan magang sebagaimana pada ayat (2) dan melapor untuk dilantik kepada Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan surat keputusan pengangkatan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender. Bagian Ketiga.
- (4) Format surat permohonan magang dan surat keterangan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana tugas, Surveyor Berlisensi dilantik oleh Kepala Bidang yang menangani bidang survei dan pemetaan.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat melakukan pelantikan, Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang Surveyor Berlisensi yang melakukan pelantikan Surveyor Berlisensi.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun baik secara daring maupun luring.
- (5) keputusan Menteri mengenai pengangkatan Surveyor Berlisensi dinyatakan gugur dan batal demi hukum dalam hal ditemukan dokumen persyaratan yang disampaikan tidak benar atau palsu, Surveyor Berlisensi tidak melaksanakan magang, Tidak melapor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dan tidak melakukan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pembatalan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan berita acara pembatalan Surveyor Berlisensi oleh pejabat berwenang yang melakukan pelantikan dan melaporkan kepada Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang Surveyor Berlisensi.

Pasal 14

- (1) Setiap Surveyor Berlisensi diberikan kartu lisensi elektronik sebagai identitas dalam melaksanakan pekerjaan survei dan pemetaan.
- (2) Kartu lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam format digital yang dapat diakses pada akun mitra kerja Kementerian pada laman <https://mitra.atrbpn.go.id/> dan

dapat dicetak secara mandiri oleh Surveyor Berlisensi bersangkutan apabila diperlukan sebagai tanda pengenal dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Surveyor Berlisensi.

Pasal 15

- (1) Surveyor Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berhenti menjabat apabila telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Asisten Surveyor Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berhenti menjabat apabila telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 16

- (1) Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan perpanjangan lisensi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menangani bidang survei dan pemetaan atas nama Menteri.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa lisensi berakhir.
- (4) Persyaratan untuk perpanjangan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. salinan sertifikat kompetensi bidang survei kadastral yang masih berlaku atau portofolio pekerjaan di bidang survei dan kadastral sesuai masa aktif lisensi yang disahkan oleh Pemimpin KJSB;
 - b. salinan surat keputusan pengangkatan dan/atau surat keputusan perpanjangan surveyor berlisensi sebelumnya;
 - c. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. surat permohonan perpanjangan lisensi Surveyor Berlisensi;
 - e. surat rekomendasi Pimpinan KJSB;
 - f. pasfoto berukuran 4 x 6 cm berlatar belakang warna merah;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - h. surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani serta yang dikeluarkan oleh dokter puskesmas/rumah sakit pemerintah;
 - i. membayar biaya layanan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian;
 - j. kartu tanda bukti anggota organisasi profesi di bidang survei;
 - k. kartu tanda bukti anggota asosiasi profesi di bidang survei kadastral survei.

Pasal 17

- (1) Surveyor Berlisensi berhenti menjabat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa berlaku lisensi;
 - c. telah mencapai usia jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
 - d. diberhentikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surveyor Berlisensi diberhentikan secara:
 - a. hormat; atau
 - b. tidak hormat
- (3) Surveyor Berlisensi diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dari jabatannya oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. tidak aktif melaksanakan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang paling sedikit 1 (satu) tahun sejak dilantik kecuali mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Profesi Surveyor Berlisensi dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. diterima dan diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah atau Pejabat Negara lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Surveyor Berlisensi diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari jabatannya oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk karena:
 - a. melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Etik atau dalam hal Dewan Etik belum ditetapkan maka rekomendasi dapat diberikan oleh Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menangani bidang survei dan pemetaan atas nama Menteri; dan/atau
 - b. melakukan perbuatan pidana dengan hukuman lebih dari 5 tahun yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.
- (4) Dalam hal Surveyor Berlisensi yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk karena atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkeinginan mengajukan sebagai Surveyor Berlisensi, harus melalui prosedur awal permohonan lisensi dengan mengikuti ujian lisensi baru.

BAB III
KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI

Pasal 18

- (1) Pembentukan KJSB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha.
- (2) KJSB dapat berupa KJSB Perseorangan atau KJSB Firma.
- (3) KJSB Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan oleh seorang Surveyor Kadastral yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin, dan beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang Asisten Surveyor Kadastral serta beranggotakan paling banyak sejumlah 10 (sepuluh) orang Surveyor Kadastral.
- (4) KJSB Firma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang Surveyor Kadastral, dengan salah seorang sekutu bertindak sebagai pemimpin rekan, dan beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang Asisten Surveyor Kadastral, serta beranggotakan paling banyak sejumlah 20 (dua puluh) orang Surveyor Kadastral.

Pasal 19

- (1) Setiap KJSB wajib mempunyai nama yang digunakan sebagai identitas.
- (2) KJSB perseorangan menggunakan nama pemimpin KJSB tanpa mencantumkan singkatan nama, gelar akademik maupun gelar lainnya.
- (3) KJSB Firma menggunakan nama pemimpin KJSB tanpa mencantumkan singkatan nama, gelar akademik maupun gelar lainnya dan ditambahkan frasa “dan Rekan”.

Pasal 20

- (1) Sebelum melaksanakan pekerjaan di bidang survei dan pemetaan, KJSB wajib mendapatkan surat izin kerja dari Menteri.
- (2) surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. salinan akta pendirian atau perjanjian pendirian KJSB yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris yang memuat nomor lisensi, nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan Surveyor Berlisensi;
 - b. salinan surat keputusan pengesahan pendirian perusahaan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum;
 - c. nomor induk berusaha;
 - d. salinan kartu tanda penduduk elektronik pemimpin KJSB dan/atau rekannya;
 - e. salinan ijazah jenjang pendidikan sarjana dan diploma terapan di bidang Survei dan Pemetaan;
 - f. nomor pokok wajib pajak pemimpin KJSB dan/atau rekannya;
 - g. nomor pokok wajib pajak KJSB;
 - h. daftar anggota KJSB;

- i. salinan kartu lisensi format digital Surveyor Berlisensi anggota KJSB;
- j. salinan kartu tanda penduduk elektronik Surveyor Berlisensi anggota KJSB;
- k. nomor pokok wajib pajak Surveyor Berlisensi anggota KJSB;
- l. daftar peralatan survei dan pemetaan milik KJSB;
- m. surat rekomendasi dari Kantor Wilayah dan Asosiasi Profesi KJSB;
- n. bukti pembayaran biaya layanan PNBPN pemberian izin Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian;
- o. surat pernyataan bermeterai ditandatangani oleh pemimpin KJSB bahwa yang bersangkutan belum atau tidak sedang bergabung menjadi pengurus atau menjadi rekan KJSB manapun;
- p. surat keterangan domisili usaha; dan
- q. surat pernyataan bermeterai ditandatangani oleh pemimpin KJSB bahwa seluruh dokumen yang disampaikan benar dan sesuai dengan aslinya.

Pasal 21

- (1) KJSB wajib mempunyai kantor di wilayah kerja satu provinsi.
- (2) KJSB dapat mempunyai kantor cabang di kabupaten/kota lain dalam wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan alamat, domisili atau tambahan alamat kantor cabang KJSB wajib dilaporkan oleh pemimpin KJSB kepada Kepala Kantor Wilayah ditembuskan kepada Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang Surveyor Berlisensi.

Pasal 22

- (1) KJSB wajib menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, dan serta teraan cap/stempel jabatannya.
- (2) KJSB wajib memasang papan nama pada bagian depan kantor KJSB.
- (3) KJSB wajib mencantumkan kop surat dalam setiap dokumen resmi.
- (4) Papan nama dan kop surat paling sedikit mencantumkan:
 - a. nama KJSB sesuai dengan surat izin kerja;
 - b. nomor dan tanggal Keputusan surat izin kerja KJSB; dan
 - c. alamat KJSB.
- (5) Format papan nama dan kop surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Setiap KJSB wajib memiliki stempel yang mencantumkan nama KJSB sesuai dengan surat izin kerja KJSB.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan untuk:
 - a. surat menyurat secara resmi; dan
 - b. identitas pada hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh KJSB.
- (3) Format stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

WILAYAH KERJA DAN LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 24

- (1) Menteri menetapkan wilayah kerja Surveyor Berlisensi dan KJSB dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan Surveyor Berlisensi dan KJSB di Provinsi.
- (2) Dalam hal 1 (satu) wilayah Provinsi tidak tersedia dan kebutuhan KJSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan wilayah kerja KJSB lebih dari 1 (satu) Provinsi.
- (3) Maksimal jumlah KJSB di setiap Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah Kabupaten/Kota pada Provinsi.
- (4) Dalam hal diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Surat Keputusan Menteri atau Pejabat yang Berwenang.
- (5) Dalam hal suatu wilayah kerja belum terdapat KJSB, Kantor Wilayah wajib mengkoordinasikan pendirian KJSB dengan Kementerian dan Asosiasi Profesi KJSB.
- (6) Penetapan wilayah kerja Surveyor Berlisensi dan KJSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menangani bidang survei dan pemetaan atas nama Menteri.

Pasal 25

Dalam hal terdapat kekurangan jumlah Surveyor Berlisensi pada wilayah kerja setempat untuk menyelesaikan kegiatan survei dan pemetaan, maka Kementerian dapat melakukan mobilisasi Surveyor Berlisensi atau KJSB dari wilayah kerja lain.

Pasal 26

- (1) Surveyor Berlisensi dapat mengajukan permohonan pindah wilayah kerja kepada Menteri dengan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah setelah mendapat persetujuan dari Pemimpin KJSB yang lama dan Pemimpin KJSB yang baru.
- (2) Perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Keputusan Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. kinerja pada wilayah kerja sebelumnya; dan

- b. anggota KJSB dimaksud telah bergabung dalam KJSB di wilayah kerja yang baru.
- (3) Dalam hal pemimpin KJSB mengajukan Permohonan pindah wilayah kerja wajib menyerahkan protokol kepada KJSB lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (4) KJSB yang ditunjuk sebagai penerima protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerima dan membuatkan berita acara penerima protokol, serta menyimpan, memelihara untuk digunakan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan apabila Surveyor Berlisensi selaku pemimpin KJSB meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan tetap.
- (6) Perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menangani bidang survei dan pemetaan atas nama Menteri.
- (7) Format permohonan pindah dan berita acara serah terima protokol tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Lingkup Pekerjaan

Pasal 27

- (1) Lingkup pekerjaan KJSB merupakan kegiatan survei dan pemetaan yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian dan pelaksanaan;
 - c. penyimpanan dan pengelolaan dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan survei dan pemetaan dalam Dokumen Elektronik;
 - d. kontrol kualitas pekerjaan; dan
 - e. kegiatan di bidang survei, pemetaan pertanahan dan ruang lainnya.
- (2) Kegiatan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pendaftaran tanah untuk pertama kali;
 - b. pemeliharaan data pendaftaran tanah;
 - c. pengadaan tanah; dan
 - d. layanan dan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh KJSB sesuai wilayah kerja dengan berdasarkan kewenangan pekerjaan dan memprioritaskan KJSB setempat.
- (4) KJSB dapat bekerja sama dengan KJSB lainnya dalam melaksanakan kegiatan program strategis nasional.
- (5) KJSB wajib melakukan evaluasi kinerja dengan menyampaikan laporan kinerja bulanan secara elektronik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya kepada Kepala Kantor Wilayah, ditembuskan kepada pejabat pemimpin tinggi pratama yang menangani bidang Surveyor Berlisensi

Pasal 28

- (1) KJSB memperoleh pekerjaan survei dan pemetaan dalam rangka kegiatan di bidang pertanahan dan ruang serta kegiatan di bidang informasi geospasial lainnya melalui mekanisme:
 - a. pengadaan barang dan jasa dari Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kerjasama untuk kegiatan yang dibiayai oleh Kementerian atau Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan; dan/atau
 - c. permohonan langsung dari masyarakat.
- (2) Pekerjaan kerjasama dan permohonan langsung dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan apabila volume pekerjaan di seksi survei dan pemetaan Kantor Pertanahan terdapat tunggakan pekerjaan berdasarkan standar operasional prosedur kegiatan survei dan pemetaan.
- (3) Dalam hal melaksanakan pekerjaan permohonan langsung dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KJSB melakukan koordinasi dengan Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengetahui:
 - a. informasi peta dasar;
 - b. informasi tentang tanah yang sudah terdaftar dan/atau tanah yang belum terdaftar; dan/atau
 - c. informasi lainnya, yang menyangkut bidang tanah mengenai sengketa tanah, sita jaminan atau hak tanggungan.
- (5) Mekanisme permohonan langsung dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Hanya KJSB yang bekerja dalam bentuk perjanjian kerja sama untuk melaksanakan pekerjaan survei dan pemetaan yang dilaksanakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan berdasarkan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (2) KJSB dalam melaksanakan pekerjaan survei dan pemetaan yang dilaksanakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menunjuk anggota Surveyor Berlisensi.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan surat tugas dari pejabat yang berwenang dan dilaksanakan secara mandiri dan tidak diwakilkan.
- (4) Hasil pekerjaan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jumlah KJSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kurang dari 3 (tiga) KJSB di setiap provinsi, penyelenggaraan survei dan pemetaan dalam rangka menyukseskan program strategis nasional dan pekerjaan permohonan langsung dari masyarakat dapat dilaksanakan oleh badan hukum yang bergerak di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial.
- (2) Direktur/Direktur Utama dan Surveyor pelaksana dari badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki lisensi Surveyor Berlisensi.

Bagian Ketiga Hasil Pekerjaan

Pasal 31

- (1) Hasil Survei dan Pemetaan oleh Surveyor Berlisensi berupa:
 - a. data hasil pengukuran di lapangan; dan
 - b. gambar ukur, dalam bentuk analog maupun digital.
- (2) Hasil Survei dan Pemetaan oleh KJSB berupa:
 - a. data hasil pengukuran di lapangan;
 - b. gambar ukur, dalam bentuk analog maupun digital;
 - c. peta bidang tanah dalam bentuk analog maupun digital; dan
 - d. hasil pelayanan atau kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.
- (3) Hasil Survei dan Pemetaan oleh Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kontrol kualitas dan supervisi oleh Pemimpin KJSB.
- (4) Hasil Survei dan Pemetaan oleh KJSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditandatangani oleh Pemimpin KJSB.
- (5) Hasil Survei dan Pemetaan oleh KJSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kontrol kualitas dan supervisi oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah, Pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat yang berwenang ditunjuk sesuai dengan kewenangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pekerjaan survei dan pemetaan diterima oleh KJSB, hasil survei dan pemetaan oleh KJSB menjadi tanggung jawab secara renteng antara Surveyor Kadastral, Asisten Surveyor Kadastral dan/atau Pemimpin KJSB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Dalam hal pekerjaan survei dan pemetaan diterima oleh Surveyor Berlisensi sebagai anggota KJSB, hasil survei dan pemetaan oleh Surveyor Berlisensi menjadi tanggung jawab mutlak pribadi Surveyor Berlisensi.
- (3) KJSB wajib menyerahkan hasil survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kementerian atau Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan.
- (4) Hasil survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Kementerian atau Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan yang dipergunakan untuk pelayanan

pertanahan dan kegiatan di bidang pertanahan dan ruang lainnya.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Dalam hal melaksanakan pekerjaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, KJSB menerima uang jasa atas biaya layanan yang dibayarkan oleh Kementerian.
- (2) Dalam hal melaksanakan pekerjaan permohonan langsung dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, KJSB menerima uang jasa atas biaya layanan dengan diberlakukan standar biaya/tarif maksimal sebesar 2 (dua) kali tarif jenis penerimaan negara bukan pajak kegiatan survei dan pemetaan oleh ASN yang sudah termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan jasa profesional yang berlaku di Kementerian.
- (3) Pada saat KJSB melakukan unggah data Peta Bidang Tanah untuk integrasi ke dalam Peta Pendaftaran dibebankan tarif jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 34

Surveyor Berlisensi dan Pimpinan KJSB berhak:

- a. cuti sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang ketenagakerjaan;
- b. memperoleh penghasilan atas jasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh data atau informasi dari Kementerian atau Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan mengenai:
 1. jenis pekerjaan yang akan dikerjakan;
 2. data fisik yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan;
 3. proses pengadaan pekerjaan survei dan pemetaan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. akses ke data pertanahan yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan baik analog maupun digital termasuk sistem elektronik Kementerian.
- d. mendapatkan pembinaan dan pelatihan;
- e. memiliki hak pembelaan diri jika yang bersangkutan dikenakan suatu sanksi atas pelanggaran yang dituduhkan; menjalankan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan Cuti untuk Surveyor Berlisensi:

- a. Untuk pemimpin KJSB yang akan melaksanakan cuti paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum cuti menyampaikan permohonan kepada Kakanwil BPN disertai pengusulan Surveyor Kadastral untuk menjadi pemimpin KJSB pengganti sementara.
- b. Untuk Surveyor Berlisensi anggota KJSB yang melaksanakan cuti diberikan oleh pemimpin KJSB dan melaporkan ke Kanwil BPN.
- c. Selama melaksanakan cuti Surveyor Berlisensi tidak dikenakan untuk melaksanakan kegiatan dan/atau tugas.

Pasal 36

Surveyor Berlisensi mempunyai kewajiban:

- a. mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai Surveyor Berlisensi;
- b. bergabung dengan KJSB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah pelantikan;
- c. bergabung dengan Asosiasi Profesi;
- d. menaati dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik profesi;
- e. menjaga kerahasiaan data, dokumen dan/atau warkah yang diperoleh dari Kementerian atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Surveyor Berlisensi melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf a, melimpahkan penyelesaian pekerjaan kepada Pemimpin/Rekan/anggota Surveyor Kadastral dalam 1 (satu) KJSB;
- h. mengadministrasikan semua pekerjaan secara tertib dan mengelola dokumen elektronik;
- i. berperan serta dalam kegiatan program prioritas Pemerintah di bidang survei dan pemetaan; dan
- j. lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Surveyor Berlisensi dan KJSB dalam melaksanakan pekerjaannya, dilarang:

- a. melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau etika profesi;
- b. berkompetisi secara tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memperoleh pekerjaan dari masyarakat maupun dari Kementerian;
- c. mengalihkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Surveyor Berlisensi dan/atau KJSB yang lain;
- d. menyalahgunakan hasil pekerjaan;
- e. menyalahgunakan data, dokumen dan/atau warkah yang berada di Kementerian dan/atau KJSB;

- f. mengurangi dan/atau menambah persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. merangkap jabatan sebagai:
 - 1. advokat, konsultan atau penasihat hukum;
 - 2. Aparatur Sipil Negara (pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah;
 - 3. pejabat negara;
 - 4. pimpinan pada sekolah negeri/swasta dan/atau perguruan tinggi negeri/swasta;
 - 5. pejabat pembuat akta tanah;
 - 6. penilai pertanahan;
 - 7. mediator;
 - 8. pengurus partai politik; dan/atau
 - 9. jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- h. mengatasnamakan Kementerian untuk kepentingan pribadi yang melawan hukum;
- i. perbuatan memanipulasi atau menyalahgunakan data, dokumen dan/atau warkah yang ada di Kementerian dan/atau KJSB;
- j. tidak menjaga kerahasiaan data, dokumen dan/atau warkah yang diperoleh dari Kementerian atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. berkompetisi secara tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memperoleh pekerjaan dari masyarakat maupun dari Kementerian;
- l. mengurangi dan/atau menambah persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. mengatasnamakan Kementerian untuk kepentingan pribadi berupa perbuatan melawan hukum dan/atau etika profesi;
- n. tidak melaksanakan dan/atau menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal atau kontrak pekerjaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyalahgunakan hasil pekerjaan;
- p. tidak menaati dan/atau melaksanakan tugas jabatan Surveyor Berlisensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik profesi; dan
- q. Melanggar Ketentuan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 38

Pemberian sanksi yang dikenakan terhadap Surveyor Berlisensi atau KJSB atas pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara (*suspend*); dan
- c. pencabutan lisensi dan/atau izin kerja KJSB.

BAB VI MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

Pasal 39

Mekanisme pemberian sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a adalah sebagai berikut:

- (1) Pemberian sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 38 huruf a dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dan ditembuskan kepada Kantor Wilayah.
- (2) Dalam hal Surveyor Berlisensi atau KJSB tidak mematuhi dan/atau tidak menindaklanjuti peringatan tertulis dan tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja maka akan diberikan pemberhentian sementara (*suspend*) oleh Kantor Wilayah BPN.

Surat peringatan tertulis dalam dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

Mekanisme pemberian sanksi pemberhentian sementara (*suspend*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b adalah sebagai berikut:

- (1) Pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara (*suspend*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b, diberlakukan apabila terdapat temuan pelanggaran pelaksanaan jabatan Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud pada pasal 37 atau terdapat pengaduan tertulis atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Surveyor Berlisensi dan/atau KJSB dari masyarakat baik perorangan/badan hukum sebagai calon atau penerima manfaat pekerjaan.
- (2) Pemberhentian sementara (*suspend*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf (b) dan pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah yang berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (3) Untuk pekerjaan yang masih dalam proses diselesaikan oleh Pemimpin/Rekan/anggota Surveyor Kadastral KJSB atau KJSB lain yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan dari Kantor Wilayah dan dibuatkan berita acara serah terima warkah pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan untuk surveyor berlisensi yang dicabut nomor lisensi dan/atau KSJB yang dicabut izin kerja.
- (4) Berita Acara serah terima warkah pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 3 sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (5) Pemberhentian sementara *suspend* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Surveyor Berlisensi atau

KJSB dilaksanakan mulai dari Pemeriksaan oleh Kantor Pertanahan dan pemberian teguran berupa peringatan tertulis jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, apabila tidak ada perbaikan maka dilanjutkan pemeriksaaan oleh Kanwil kemudian pemberian *suspend* selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Surveyor Berlisensi atau KJSB sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (5) temuan dan/atau pengaduan, maka dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Etik, namun apabila Dewan Etik tidak dapat melaksanakan tugas sampai masa *suspend* berakhir untuk selanjutnya Kementerian perlu membentuk serta menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Dewan Etik dan/atau Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar untuk pemberian putusan yang dituangkan pada Berita Acara Pengambilan Keputusan yang dibuat paling lambat 1 (satu) hari setelah jangka waktu *suspend* berakhir sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditemukan adanya pelanggaran maka Kementerian menerbitkan Surat Keterangan Penyelesaian pemberhentian sementara (*suspend*) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan ditembuskan Surveyor Berlisensi atau KJSB yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pemberian sanksi pemberhentian sementara (*suspend*) merupakan pemeriksaan dan pemberian teguran oleh Kantor Pertanahan terhadap pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 ayat (1) kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan oleh Surveyor Berlisensi dan/atau KJSB selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Dalam hal jika tidak dilakukan tindak lanjut terhadap peringatan tertulis berupa perbaikan maka dilanjutkan proses di Kantor Wilayah BPN, kemudian diberikan *suspend* selama 60 (enam puluh) hari oleh Kantor Wilayah BPN dan pemberitahuan pada Asosiasi Profesi.
- (6) Setelah masa *suspend* berakhir sebagaimana pada ayat (5) Dewan Etik membuat laporan kepada kementerian apabila Dewan Etik tidak melaksanakan tugas sampai dengan masa *suspend* berakhir maka Kementerian membentuk Tim Pemeriksa.
- (7) Tim Pemeriksa mengambil keputusan terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) jika Surveyor Berlisensi dan/atau KJSB terbukti melakukan pelanggaran akan dilakukan Pencabutan Izin Kerja Menteri untuk KJSB dan Pencabutan Lisensi Surveyor Berlisensi dengan Surat Keputusan Pencabutan.

- (8) Dalam hal Surveyor Berlisensi dan/atau KJSB tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan pada pasal 40 ayat (1) maka akan dikeluarkan Surat Keterangan Penyelesaian Pemberhentian Sementara (*suspend*) oleh Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 42

Mekanisme pemberian sanksi pencabutan lisensi dan/atau izin kerja KJSB sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c sebagai berikut:

- a. Pemberian sanksi berupa pencabutan lisensi diberikan kepada Surveyor Berlisensi dan/atau KJSB apabila hasil pemeriksaan atau setelah masa pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara (*suspend*) berakhir dinyatakan secara jelas telah terbukti melakukan pelanggaran.
- b. Dalam hal diketahui merangkap jabatan sebagaimana disebutkan dalam pasal ~~28~~ 37 huruf g maka dilakukan pencabutan lisensi.
- c. Pencabutan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dan ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menangani bidang survei dan pemetaan.
- d. Pemberian sanksi berupa pencabutan izin kerja Menteri dikenakan bagi KJSB apabila salah satu dari pendiri baik itu pemimpin ataupun pemimpin rekan KJSB atau pemimpin kantor cabang menerima sanksi berupa pencabutan lisensi.
- e. Surveyor Berlisensi dan/atau KJSB yang telah dicabut lisensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengajukan permohonan lisensi baru atau izin kerja baru dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan keputusan pencabutan oleh Menteri atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menangani bidang survei dan pemetaan.
- f. Apabila Surveyor Berlisensi terbukti melakukan tindakan pidana dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan vonis di atas 2 (dua) tahun, tidak dapat mengajukan permohonan lisensi baru.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme, Surveyor Berlisensi wajib bergabung menjadi anggota atau mendirikan KJSB.
- (2) Untuk wilayah kerja yang tidak terdapat KJSB aktif dan/atau surveyor kadastral aktif untuk mendirikan KJSB, maka Surveyor Berlisensi di bawah tanggung jawab langsung oleh Kepala Bidang yang menangani survei dan pemetaan.

Pasal 44

- (1) Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme Surveyor Berlisensi dilakukan oleh pemimpin KJSB, Asosiasi Profesi Surveyor Berlisensi, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat pimpinan tinggi madya atau Menteri.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme KJSB dapat dilakukan oleh Asosiasi Profesi Surveyor Berlisensi, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau Menteri.
- (3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa:
 - a. penyampaian dan penjelasan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Surveyor Berlisensi atau KJSB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian sosialisasi, arahan kepada semua pihak yang berkepentingan terkait dengan kebijakan di bidang survei dan pemetaan dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
 - c. menjalankan tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pelayanan Surveyor Berlisensi atau KJSB tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
 - d. memastikan Surveyor Berlisensi dan KJSB menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Kode Etik

Pasal 45

- Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan profesionalisme terhadap Surveyor Berlisensi dan KJSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; atau
 - c. audit teknis.

Pasal 46

- (1) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan melalui sosialisasi, forum komunikasi dan *workshop*, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas calon dan/atau Surveyor Berlisensi.
- (2) Pemberian konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan untuk:
 - a. mendapatkan informasi;
 - b. menyamakan pendapat terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan/atau
 - c. permasalahan yang sifatnya mendesak.
- (3) Pelaksanaan audit teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan untuk memastikan hasil pekerjaan

berdasarkan keakuratan, keabsahan dan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pejabat pimpinan tinggi madya yang menangani bidang survei dan pemetaan atas nama Menteri melakukan evaluasi terhadap kinerja KJSB paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII ORGANISASI PROFESI DAN DEWAN ETIK

Pasal 48

- (1) Dewan Etik dibentuk oleh Asosiasi Profesi Surveyor Berlisensi;
- (2) Dewan Etik sebagaimana dimaksud ayat 1 disahkan oleh Menteri.
- (3) Susunan Dewan Etik terdiri atas unsur:
 - a. asosiasi profesi di bidang survei;
 - b. asosiasi profesi di bidang survei kadastral;
 - c. akademisi; dan
 - d. tokoh pemrakarsa surveyor berlisensi.
- (4) Dewan Etik berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri dari 7 (tujuh) orang.
- (5) Dewan Etik mempunyai tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Surveyor Berlisensi sesuai dengan Kode Etik dan pedoman perilaku Surveyor Berlisensi, serta memberikan masukan penyempurnaan Kode Etik.
- (6) Dalam hal Dewan Etik belum ditetapkan atau Dewan Etik belum memberikan keputusan ketika terjadi pelanggaran sebelum sanksi pemberhentian sementara (*suspend*) berakhir maka pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menangani bidang survei dan pemetaan atas nama Menteri.
- (7) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (6) terdiri atas:
 - a. direktorat jenderal yang menangani bidang survei dan pemetaan sebagai ketua, wakil ketua dan sekretaris;
 - b. asosiasi profesi di bidang survei sebagai anggota;
 - c. asosiasi profesi di bidang survei kadastral sebagai anggota;
 - d. akademisi sebagai anggota; dan
 - e. tokoh pemrakarsa surveyor berlisensi sebagai anggota.
- (8) Dewan Etik sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dapat membentuk Tim Internal untuk pemeriksaan kasus tertentu sesuai kebutuhan.
- (9) Pembentukan Tim Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memperhatikan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 49

- (1) Prinsip-prinsip dasar Kode Etik Surveyor Berlisensi, yaitu:
 - a. berperilaku jujur;
 - b. bersikap profesional;
 - c. berintegritas;
 - d. bertanggung jawab;
 - e. disiplin; dan
 - f. menjunjung tinggi harga diri dan nilai-nilai kebenaran.
- (2) Kode etik profesi Surveyor Berlisensi disusun oleh organisasi profesi.
- (3) Kode Etik yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Menteri sebagai pedoman bersama untuk pengembangan profesi Surveyor Berlisensi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pengangkatan dan pelantikan Surveyor Berlisensi serta pemberian izin kerja KJSB yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan sah dan tetap berlaku; dan
- b. Pelaksanaan dan hasil pekerjaan serta dokumen hasil survei dan pemetaan Surveyor Berlisensi dan KJSB yang belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55);
 - b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 396); dan
 - c. Ketentuan lainnya.
- sepanjang mengatur mengenai Surveyor Berlisensi dan/atau bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

Format Surat Permohonan Magang

SURAT PERMOHONAN MAGANG

Nama Kota, tanggal, bulan, tahun

Kepada Yth,
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
di –

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

Nomot Lisensi:

Tempat/Tgl. Lahir:

Alamat :

Pendidikan

a. D1, lulus tahun*) :

b. D4/S1, lulus tahun*) :

Bahwa berdasarkan rangkaian kegiatan Ujian Surveyor Berlisensi, salah satu persyaratan pengangkatan sebagai Surveyor Berlisensi adalah telah melaksanakan magang atau bekerja sebagai karyawan di Kantor Pertanahan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan magang di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b.fotokopi Ijazah terakhir;
- c.surat pengumuman kelulusan ujian lisensi;
- d.dokumen lainnya sesuai ketentuan

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas perkenan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

tandatangan

(.....)

Tembusan:

- (1) Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang;
- (2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

.....

Keterangan: *) pilih salah satu

Format Surat Keterangan Magang

SURAT KETERANGAN MAGANG

KOP KANTOR PERTANAHAN

SURAT KETERANGAN

Nomor. / / ... /

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tgl lahir :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

Nomor Lisensi :

Tempat/Tgl lahir :

Pendidikan :

Alamat :

(1) Benar-benar telah melaksanakan Magang pada Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota....., terhitung sejak tanggal sampai dengan..... (tiga bulan berturut-turut) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

(2) Bahwa selama menjalankan Magang yang bersangkutan telah memahami dengan baik dan membantu :

- A. proses kegiatan dan pelayanan pertanahan dalam pengukuran kadastral;
- B. proses kegiatan dan pelayanan pertanahan dalam pemetaan kadastral;
- C. proses kegiatan dan pelayanan lainnya yang mendukung kemampuan teknis Surveyor Berlisensi

Dengan penilaian kinerja (Baik/Cukup Baik/Kurang)*.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, guna melengkapi persyaratan permohonan pengangkatan sebagai Surveyor Berlisensi.

Nama kota, tanggal, bulan,
tahun

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota

tandatangan

(NAMA LENGKAP)
NIP

Tembusan:

- a. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang.
- b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
.....

Keterangan: *) pilih salah satu

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

(1) Daftar Anggota KJSB (H)



KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI
NAMA KJSB

Wilayah Kerja:
Alamat:

DAFTAR ANGGOTA KJSB (DIISKAN NAMA KJSB)

No .	Nama	Jabatan	No. Lisensi	Masa Berlaku
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Nama Kota, tanggal, bulan,
tahun

Materai,
TTD Pimpinan KJSB dan cap KJSB

Nama Pemimpin KJSB

(2) Daftar Peralatan Survei dan Pemetaan Milik KJSB (L)



KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI

NAMA KJSB

Wilayah Kerja:

Alamat:

DAFTAR INVENTARISASI KJSB (DISEBUTKAN NAMA KJSB)

N O	Nama Barang/ Alat	Merk	Spesifikasi	Serial Number	Jumlah	Lampiran Foto
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Nama Kota, tanggal, bulan,
tahun

Materai,
TTD Pimpinan KJSB dan cap KJSB

Nama Pemimpin KJSB

(3) Surat Pernyataan bermaterai ditandatangani oleh pemimpin KJSB bahwa yang bersangkutan belum atau tidak sedang bergabung menjadi pengurus atau menjadi rekan KJSB manapun (O)



KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI
NAMA KJSB

Wilayah Kerja:

Alamat:

SURAT PERNYATAAN
BELUM BERGABUNG DENGAN KJSB LAIN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

(1) Nama:

Jabatan: Pimpinan

(2) Nama:

(3) Jabatan: Rekan/Anggota

(4) Nama:

(5) Jabatan: Rekan/Anggota

(6) Nama:

(7) Jabatan: Rekan/Anggota

(8) Nama:

(9) Jabatan: Rekan/Anggota

Dst

Dengan ini menyatakan bahwa belum atau tidak sedang bergabung menjadi pengurus atau rekan lebih dari satu (1) kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) manapun. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan kami tidak sesuai dengan kenyataan, kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari piha manapun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Kota, tanggal, bulan, tahun

(1) Pemimpin : Nama lengkap dan ttd

(2) Rekan/Anggota : Nama lengkap dan ttd

(3) Rekan/Anggota : Nama lengkap dan ttd

(4) Anggota : Nama lengkap dan ttd

(5) Anggota : Nama lengkap dan ttd
Dst.....

Materai,

TTD Pimpinan KJSB dan cap KJSB

Nama Pemimpin KJSB

(4) Surat Pernyataan bermaterai ditandatangani oleh pemimpin KJSB bahwa seluruh dokumen yang disampaikan benar dan sesuai dengan aslinya (Q)



KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI

NAMA KJSB

Wilayah Kerja:

Alamat:

**SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DOKUMEN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

NIK:

Alamat:

Jabatan:

Email:

No. Hp:

Bertindak untuk dan:

atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen kelengkapan yang terlampir dalam rangka pengajuan permohonan surat Izin Kerja adalah benar dan sesuai dengan aslinya. Adapun apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut PALSU, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan diberikan atas tindakan pemalsuan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Kota, tanggal, bulan,
tahun

Materai,
TTD Pimpinan KJSB dan cap KJSB

Nama Pemimpin KJSB

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

a. **PAPAN NAMA**

KJSB wajib memasang papan nama pada bagian depan kantor yang bersangkutan. Ukuran papan nama adalah 100 cm x 40 cm dengan warna dasar cat putih dan tulisan berwarna hitam.

Papan nama tersebut paling sedikit mencantumkan:

- (1) Nama KJSB sesuai surat izin kerja;
- (2) Nomor Keputusan surat izin kerja KJSB; dan
- (3) Alamat kantor KJSB.

NAMA KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI
NOMOR IZIN KERJA
ALAMAT

b. **KOP SURAT**



KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI
NAMA KJSB

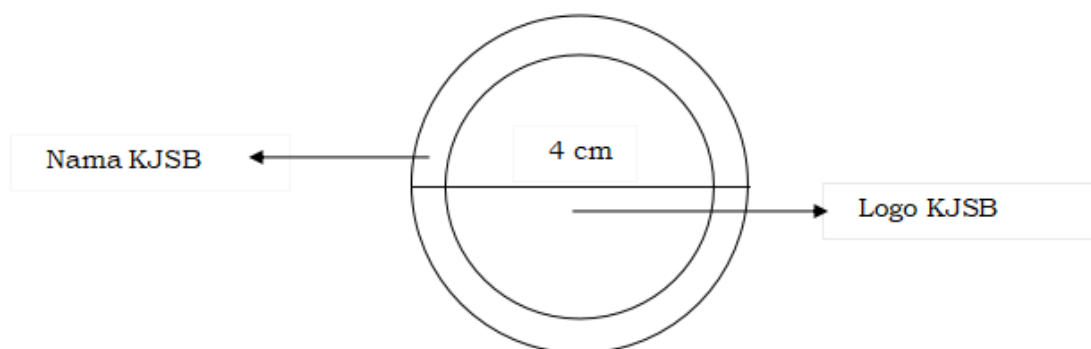
Wilayah Kerja:

Alamat:

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

FORMAT STEMPEL

STEMPEL KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI (KJSB)



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

(1) Format Surat Permohonan Pindah Wilayah Kerja



KANTOR JASA SURVEYOR BERLISENSI
NAMA KJSB

Wilayah Kerja:
Alamat:

SURAT PERMOHONAN PINDAH WILAYAH KERJA

Nomor:
Lampiran:

Perihal: Permohonan Pindah Wilayah Kerja KJSB

Kepada Yth,
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
Kementerian ATR/BPN
Cq. Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang
di Jakarta

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama:
Jabatan: Pemimpin
Nama KJSB:
Nomor Izin KJSB:
Alamat Kantor:

Dengan ini mengajukan Permohonan Pindah Wilayah Kerja Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB)
dari :
Wilayah Kerja Lama:
Menjadi
Wilayah Kerja Baru:

Permohonan ini kami ajukan dengan alasan :
.....
.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan
terima kasih.

Hormat kami,

Materai,
TTD Pimpinan KJSB dan cap KJSB

Nama Pemimpin KJSB

(2) Format Surat Berita Acara Serah Terima Protokol

BERITA ACARA SERAH TERIMA PROTOKOL

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di
Telah dilaksanakan Serah Terima Protokol KJSB dari :

PIHAK PERTAMA

Nama:

Jabatan: Pimpinan

Nama KJSB:

Kepada

PIHAK KEDUA

Nama:

Jabatan: Pimpinan

Nama KJSB:

Adapun dokumen protokol yang diserahkan meliputi :

- (1) Dokumen hasil pengukuran dan pemetaan kadastral
- (2) Arsip berkas pekerjaan KJSB
- (3) Data digital hasil pengukuran
- (4) Buku register pekerjaan
- (5) Dokumen lain yang berkaitan dengan pekerjaan kadastral

Dengan ditandatanganinya berita acara ini, maka seluruh dokumen protokol tersebut telah diserahkan oleh Pihak Pertama Kepada Pihak Kedua dalam keadaan baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara Serah Terima Protokol ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal :

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Materai Rp. 10.000
TTD Pimpinan dan cap KJSB

Materai Rp. 10.000
TTD Pimpinan dan cap KJSB

(Nama Pimpinan KJSB)

(Nama Pimpinan KJSB)

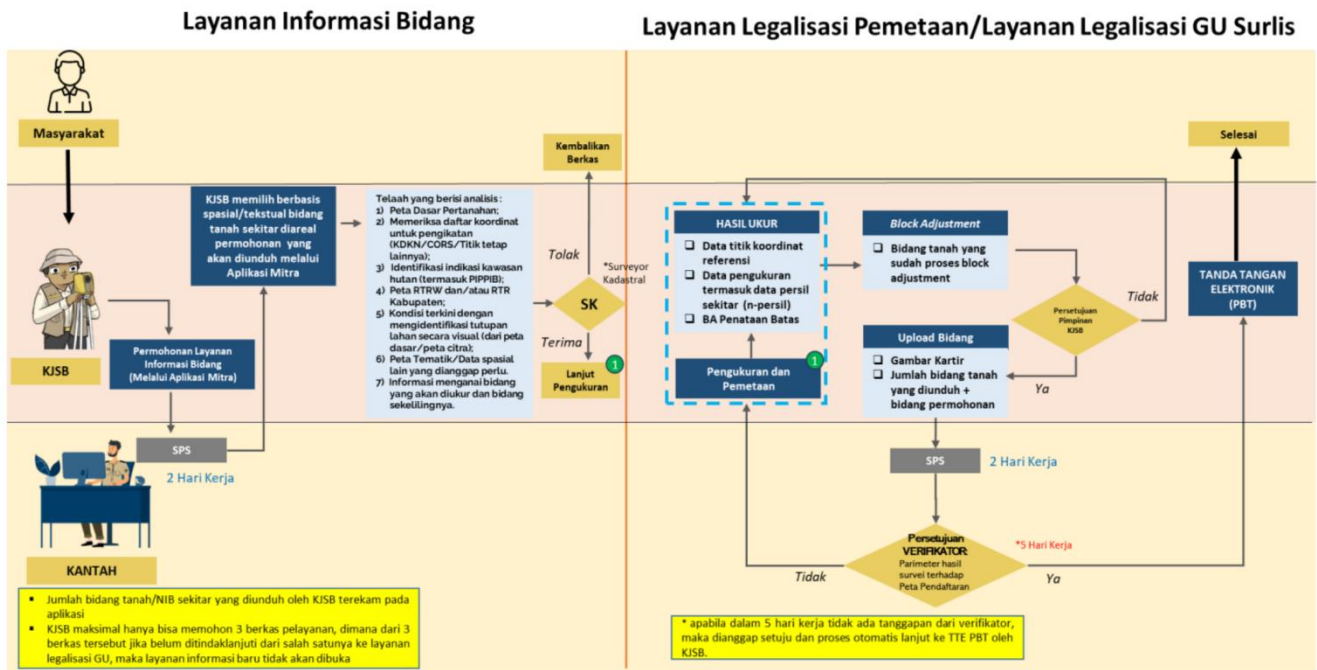
Saksi-saksi:

(1)

(2)

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

Mekanisme Pelayanan Permohonan Langsung dari Masyarakat



LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

KOP SURAT

Nama Kota, tanggal, bulan, tahun

Nomor:

Sifat:

Lampiran:

Hal: Peringatan Tertulis

Kepada Yth.

Nama Surveyor Berlisensi/KJSB ...

di- Tempat

Sehubungan dengan pelanggaran ketentuan pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh Saudara selaku Surveyor Berlisensi/KJSB ... sesuai dengan laporan pengaduan/hasil temuan *) ..., maka berdasarkan:

Pasal ... Peraturan ... (*dasar hukum pemberian sanksi*) hal ... Saudara dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan sanksi berupa:

PERINGATAN TERTULIS

Atas Nama,

Nama Surveyor Berlisensi/KJSB:

Nomor Lisensi:

Nomor SK:

Wilayah Kerja Provinsi:

Alamat:

Selambat-lambatnya dalam waktu ... (...) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya surat PERINGATAN TERTULIS ini Saudara wajib melakukan:

.....
Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menindaklanjuti kewajiban, maka kepada Saudara akan dijatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN SEMENTARA (*Suspend*).

Demikian untuk dilaksanakan.

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional ...

tanda tangan

Nama Lengkap
NIP

Catatan:

*) Pilih salah satu, coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

(3) Format Berita Acara Serah Terima Warkah Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA WARKAH PEKERJAAN

Berita Acara Serah Terima Warkah Pekerjaan ini dibuat pada Hari...., tanggal..., bulan..., tahun..., oleh dan diantara:

(1) Nama:
Jabatan:
Nomor Lisensi :
Alamat:
Selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”

(2) Nama:
Jabatan:
Nomor Lisensi:
Alamat:
Selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”. Para Pihak dengan ini menerangkan dan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Bahwa warkah sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara ini merupakan berkas untuk pekerjaan yang terlampir ;
- (2) **Bahwa PIHAK PERTAMA** dengan ini menyerahkan warkah pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan sebagaimana **PIHAK KEDUA** dengan ini menerima warkah pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Bahwa dengan dilakukannya serah terima warkah pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud butir (2), maka kewajiban **PIHAK PERTAMA** untuk menyerahkan warkah pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** untuk menerima warkah pekerjaan telah dilaksanakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat di tempat dan pada waktu sebagaimana disebutkan pada bagian awal Berita Acara ini..

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

tandatangan

tandatangan

Pimpinan KJSB/Surveyor Berlisensi

Pimpinan KJSB/Surveyor Berlisensi

Saksi

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan /Kepala Bidang Survei dan Pemetaan
Kantor Pertanahan Kabupaten... / Kantor Wilayah Provinsi...

tandatangan

Nama Lengkap dan Gelar
NIP

(4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat pada hari....., tanggal....., bulan....., tahun....., oleh dan diantara:

c.Nama:

Jabatan:

Nomor Lisensi :

Alamat:

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"

d.Nama:

Jabatan:

Nomor Lisensi :

Alamat:

Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Para Pihak dengan ini menerangkan dan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara ini merupakan pekerjaan yang terlampir ...;
2. **Bahwa PIHAK PERTAMA** dengan ini menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** dengan ini **pelimpahan pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA**;
3. Bahwa dengan dilakukannya serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud butir (2) diatas, maka kewajiban **PIHAK PERTAMA** untuk menyerahkan tanggungjawab penyelesaian pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menerima pekerjaan serta menyelesaikan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** telah dilaksanakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat di tempat dan pada waktu sebagaimana disebutkan pada bagian awal Berita Acara ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

tandatangan

tandatangan

Pimpinan KJSB/Surveyor Berlisensi

Pimpinan KJSB/Surveyor Berlisensi

Saksi

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan /Kepala Bidang Survei dan Pemetaan
Kantor Pertanahan Kabupaten... / Kantor Wilayah Provinsi...

tandatangan

Nama Lengkap dan Gelar
NIP

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG SURVEYOR BERLISENSI

FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... jam ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

1) Nama:
NIP:
Jabatan:

2) Nama:
NIP:
Jabatan:
dst.

Berdasarkan Surat Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Survei dan Pemetaan
Pertanahan dan Ruang Nomor ... tanggal ..., telah melakukan rapat pembahasan
terhadap:

Nama Lengkap *) Surveyor Berlisensi/KJSB:
Nomor Lisensi:
Nomor SK Menteri:
Wilayah Kerja:
Alamat Kantor KJSB:

Atas pengaduan Nomor .../tidak lanjut temuan pelanggaran, dengan resume:
.....
.....

dan setelah membaca dan mempertimbangkan Berita Acara Pemberian Keterangan
Nomor ... tanggal ..., maka dalam rapat pembahasan telah diputuskan hal-hal sebagai
berikut:

- 1. Dasar Hukum
.....
.....
.....
.....
- 2. Pertimbangan (*antara lain memuat fakta pelanggaran*)
.....
.....
.....
.....
- 3. Kesimpulan
.....

.....

.....

.....

4. Rekomendasi

.....

.....

.....

.....

Demikian Berita Acara Pengambilan Keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Kota, tanggal, bulan, tahun

Yang diperiksa,

1.

tanda tangan

tanda tangan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

2.

tanda tangan

Nama Lengkap

Dst.

Catatan:
*) Pilih salah satu, coret yang tidak perlu